

**IMPLEMENTASI METODE *SOFT APPROACH* DALAM PROGRAM PEMBINAAN
NARAPIDANA TERORISME****Paskharia Manalu¹, Heni Siswanto², Dona Raisa Monica³**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
IndonesiaEmail: paskahmanalu17@gmail.com**ABSTRAK**

Terorisme merupakan ancaman global yang kompleks, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pada tahap pembinaan narapidana terorisme (napiter) di lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga reintegrasi ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam implementasi metode *Soft Approach* dalam program pembinaan napiter di Indonesia serta mengeksplorasi potensi pemanfaatan metode ini untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan publikasi relevan lainnya. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan dalam implementasi *Soft Approach*, termasuk sikap tertutup dan radikal narapidana, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, regulasi dan kelembagaan yang belum optimal, resistensi terhadap perubahan, serta kebutuhan akan pendekatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip *Soft Approach* yang humanis dan dialogis dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih holistik, mencakup pemulihan mental, sosial, dan emosional narapidana. Pengembangan program yang berkelanjutan memerlukan peningkatan kualitas sumber daya petugas, pemenuhan sarana dan prasarana, reedukasi keagamaan dan wawasan kebangsaan, pengembangan kemandirian dan keterampilan, penerapan program reintegrasi sosial, keterlibatan multi-stakeholder, serta evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

wawasan mengenai tantangan dan potensi *Soft Approach* dalam upaya pembinaan yang lebih efektif bagi napiter di Indonesia.

Kata Kunci: Terorisme, Napiter, *Soft Approach*, Pembinaan, Reintegrasi Sosial, Radikalisasi

ABSTRACT

Terrorism is a complex global threat, and its handling requires a comprehensive approach, including the stage of coaching terrorist prisoners (napiter) in correctional institutions (prisons) until reintegration into society. This study aims to analyze the main challenges in implementing the Soft Approach method in the napiter coaching program in Indonesia and explore the potential for utilizing this method to develop a more holistic and sustainable coaching program. The research method used is normative law, by analyzing laws and regulations, legal literature, and other relevant publications. The results of the study identified several significant challenges in implementing the Soft Approach, including the closed and radical attitudes of prisoners, limited human resources and facilities, regulations and institutions that are not yet optimal, resistance to change, and the need for a sustainable approach. Furthermore, this study examines how the humanistic and dialogical principles of the Soft Approach can be utilized to develop a more holistic coaching program, including mental, social, and emotional recovery of prisoners. The development of a sustainable program requires improving the quality of officer resources, provision of facilities and infrastructure, religious reeducation and national insight, development of independence and skills, implementation of social reintegration programs, multi-stakeholder involvement, and ongoing evaluation and monitoring. Thus, this study provides insight into the challenges and potential of the Soft Approach in efforts to provide more effective guidance for terrorist convicts in Indonesia.

Keywords: *Terrorism, Napiter, Soft Approach, Guidance, Social Reintegration, Radicalization.*

PENDAHULUAN

Terorisme menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam fenomena ini adalah radikalisme, yang sering kali bersifat tidak terlihat atau *intangible* (Indrawan, 2019), serta dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, baik negara, masyarakat, individu, atau kelompok tertentu (Maulidyawanto, 2023). Penanganan terhadap pelaku terorisme tidak hanya

terbatas pada tahap awal, proses peradilan, dan masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga mencakup proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Proses pengembalian naper ke masyarakat merupakan tahap yang sangat krusial (Nova, 2021).

Dalam menghadapi terorisme, negara umumnya menerapkan dua pendekatan utama yaitu *Hard Approach* dan *Soft Approach*. *Hard Approach* berfokus pada penegakan hukum, sementara *Soft Approach* mengedepankan pendekatan yang lebih lunak, seperti pendekatan ideologis, keagamaan, serta sosio-kultural dan politis. Salah satu bentuk *Soft Approach* yang diterapkan oleh pemerintah adalah program deradikalisasi (Nova, 2021).

Strategi pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia dewasa ini lebih menekankan pada *soft line approach*, dengan tanpa mengesampingkan *hard line approach*. Maksudnya, meskipun upaya-upaya yang dilakukan mendahulukan *soft line approach* yang fokusnya adalah pada mengatasi akar penyebab terorisme, membangun pemahaman yang lebih baik, dan merangkul pihak-pihak yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam terorisme, *hard line approach* berupa penindakan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku terorisme tetap dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pergeseran ini didorong oleh pemahaman bahwa penggunaan kekerasan dalam memberantas terorisme tidak akan membawa penyelesaian yang mendasar, melainkan dibutuhkan solusi jangka panjang yang berfokus pada pencegahan. Konsekuensinya, upaya seperti deradikalisasi, yang merupakan implementasi dari *soft line approach* dipandang sebagai cara yang lebih dibutuhkan untuk mengatasi aksi teror di Indonesia (Golose, dalam Saputra, 2024).

Strategi *soft line approach* dalam bentuk deradikalisasi menjadi salah satu metode untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi tindakan terorisme narapidana. Program tersebut diimplementasikan melalui berbagai aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan program deradikalisasi itu sendiri (Saputra, 2024). Berdasarkan Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 5/2018), deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

Deradikalisasi bertujuan pada penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan. Prosesnya meliputi tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Program ini terdiri atas bagian-bagian seperti melakukan *counter-terrorism*, mencegah proses radikalisme, mencegah provokasi, penyebaran kebencian, serta permusuhan antar umat beragama. Program ini juga berfokus pada peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mencegahnya dari indoktrinasi, menolak paham teror, serta memperkaya pemahaman atas berbagai paham-paham yang berbeda (Indrawan, 2019).

Implementasi deradikalisasi sebagaimana termuat dalam Pasal 43 UU No. 5/2018 dilakukan secara terstruktur, terintegrasi, berkelanjutan, dan sistematis dengan tujuan mengurangi ideologi radikal terorisme (Nova, 2021). Pelaksananya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah dan dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Terorisme merupakan salah satu tantangan besar bagi keamanan nasional di Indonesia, karena selain menyerang pertahanan negara, napiter sering kali mengalami stigma sosial yang kuat, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam program pembinaan napiter.

Metode *Soft Approach* menawarkan alternatif yang lebih humanis dan dialogis, yang dapat membantu mengurangi radikalisasi dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Metode ini, dalam konteks pembinaan napiter, mengacu pada pendekatan yang menekankan dialog, pemahaman, dan pengembangan kapasitas individu. Keberhasilan terhadap program ini pada dasarnya terletak pada turun atau hilangnya paham radikal di kalangan napiter. Menilik pada capaian kinerja Pemasarakatan selama lima tahun terakhir, rasio pencapaian terhadap target kinerja menunjukkan tren positif, yaitu 100% pada tahun 2020, 146% pada tahun 2021, 250% pada tahun 2022, dan 452% pada tahun 2023. Hingga kuartal kedua tahun 2024, sejumlah 168 napiter atau 336% dari target kinerja tahun 2024 telah menyatakan loyalitasnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasarakatan). Kendati demikian, laporan tahun 2023 dari Kepala BNPT mengindikasikan bahwa dari 1.036 mantan napiter yang terdeteksi, 116 di antaranya kembali melakukan tindak pidana terorisme (Media Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan perlu dilakukan pengkajian yang membahas tantangan dalam implementasi metode *Soft Approach* serta bagaimana metode ini dapat dikembangkan menjadi program pembinaan yang holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka Peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi metode *Soft Approach* dalam program pembinaan napiter?
- 2) Bagaimana *Soft Approach* dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih holistik dan berkelanjutan bagi napiter?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis dan mengkaji isu hukum berdasarkan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder

yang terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel hukum, serta publikasi-publikasi lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan mengevaluasi norma-norma hukum serta pandangan-pandangan yang terdapat dalam literatur hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum yang dikaji berdasarkan kerangka normatif yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tantangan Utama dalam Implementasi Metode *Soft Approach*

Implementasi metode *Soft Approach* dalam pembinaan napiter menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan sistematis. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem pembinaan narapidana mencakup prinsip pengayoman, persamaan perlakuan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta hak berhubungan dengan keluarga. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pembinaan napiter untuk mengubah pola pikir radikal narapidana agar tidak kembali ke jaringan terorisme ketika kembali ke masyarakat (Sari, 2020).

Pendekatan *Soft Approach* terbukti efektif dalam membangun kepercayaan napiter terhadap petugas dan program pembinaan. Dengan pendekatan emosional dan psikologis, narapidana cenderung lebih terbuka dan kooperatif. Namun demikian, penerapan program pembinaan napiter di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, sikap tertutup dan radikal narapidana menjadikan mereka cenderung bersikap diam dan tertutup, sehingga sulit diajak berkomunikasi terbuka. Kondisi ini menyulitkan petugas dalam memperoleh informasi dan melakukan pembinaan efektif. Mengubah pandangan narapidana terorisme yang telah terpapar ideologi radikal bukanlah tugas yang instan. Proses penyadaran dan pendekatan memerlukan waktu yang lama dan upaya yang kompleks. Kerumitan ini diperparah oleh kecenderungan narapidana untuk sulit didekati dan bersosialisasi, karena mereka cenderung eksklusif dalam pergaulan dengan kelompoknya (Indrawan, 2019).

Kedua, minimnya sumber daya manusia berupa petugas yang terlatih khusus dalam deradikalisasi serta keterbatasan fasilitas pendukung menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program *Soft Approach*. Misalnya, Dalam upaya membimbing individu yang telah terpapar ideologi radikal akibat misinterpretasi ajaran agama, khususnya konsep Jihad, dibutuhkan seorang mentor dengan pemahaman agama yang mendalam dan komprehensif. Penguasaan ilmu agama yang tinggi oleh pembina akan memudahkannya dalam mengarahkan dan membimbing narapidana terorisme (napiter) kembali kepada interpretasi ajaran agama yang benar dan lurus. Idealnya, keahlian pembimbing tidak terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup pengetahuan relevan lainnya seperti kebangsaan, hukum, sosial budaya, dan politik.

Namun, kondisi lapangan memperlihatkan bahwa SDM pembina narapidana terorisme saat ini seringkali tidak memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Umumnya, latar belakang pendidikan pembina hanya setingkat SMA atau sarjana, padahal mereka bertugas membina narapidana dengan keyakinan ideologis yang kuat dan memerlukan pemahaman ilmu yang lebih mendalam untuk dikoreksi. Standar pembinaan narapidana menggarisbawahi perlunya kompetensi minimal sarjana untuk berbagai tahap program, termasuk *profiling* (S1), kesadaran beragama (sarjana agama), dan kesadaran hukum (sarjana hukum). Realitasnya, kualitas SDM dalam pelaksanaan program pembinaan seringkali tidak sesuai dengan persyaratan kompetensi yang ditetapkan untuk membina narapidana terorisme (Kamaludin, 2021).

Ketiga, keterbatasan regulasi dan kelembagaan, dimana deradikalisasi masih dianggap sebagai program pelengkap dan belum menjadi prioritas utama di berbagai lembaga, sehingga dukungan anggaran dan koordinasi antarinstansi belum optimal. Sarana dan prasarana dalam Pembinaan Napiter memiliki Fungsi Utama sebagai berikut: 1) Mempercepat proses pelaksanaan pembinaan sehingga dapat menghemat waktu; 2) Meningkatkan produktifitas pembinaan; 3) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin; 4) Lebih memudahkan atau sederhana dalam gerak pembinaan; 5) Ketetapan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin; 6) Menimbulkan kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan; 7) Menimbulkan rasa puas pada orang berkepentingan yang mempergunakannya. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana sebagaimana yang dibutuhkan dapat menghambat dalam proses program pembinaan (Kamaludin, 2021).

Keempat, resistensi terhadap perubahan yang menunjukkan ketidakinginan mereka terhadap perubahan sikap dan pemikiran. Motivasi di balik tindak terorisme berbeda dari kejahatan lainnya. Teroris bertindak berdasarkan keyakinan ideologis, keinginan balas dendam, atau pertobatan atas dosa masa lalu. Motivasi ini sering kali dipupuk sejak usia muda, dipengaruhi oleh tekanan sosial, ekonomi, idealisme, rasa kemanusiaan, atau kebutuhan akan komunitas. Banyak pelaku terorisme tidak menyesali tindakan mereka, memandang "mati syahid" sebagai pilihan hidup, dan tidak gentar terhadap kecaman internasional (Firdaus, dalam Sari, 2020). Kondisi berdampak terhadap terhambatnya proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial.

Terakhir, kebutuhan pendekatan berkelanjutan. Program *Soft Approach* memerlukan kesinambungan dan monitoring jangka panjang, namun seringkali program hanya berjalan temporer tanpa evaluasi dan tindak lanjut yang memadai.

B. Pemanfaatan *Soft Approach* untuk Pengembangan Program Pembinaan Holistik dan Berkelanjutan

Untuk mengembangkan program pembinaan yang lebih holistik dan berkelanjutan, pemanfaatan metode *Soft Approach* menjadi sangat penting. *Soft Approach* yang menekankan pada pemulihan mental, sosial, dan emosional narapidana dapat menjadi landasan bagi program rehabilitasi yang tidak hanya mencegah tindakan kekerasan lebih lanjut tetapi juga mendorong reintegrasi yang positif ke dalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan didesain untuk memfasilitasi transformasi warga binaan menjadi individu yang berkarakter baik, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan menghindari residivisme. Tujuannya adalah agar mereka dapat diterima kembali di tengah masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, dan hidup normal sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sistem ini memiliki fungsi krusial dalam mempersiapkan reintegrasi sosial warga binaan secara sehat, sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pemasyarakatan memainkan peran yang sangat penting dalam memulihkan kehidupan napiter (Napiter), meskipun secara teoritis mereka dikategorikan sebagai narapidana dengan risiko tinggi dan kejahatan yang serius. Implementasi fungsi pemasyarakatan yang efektif diharapkan dapat mencapai aspirasi mulia dari sistem ini (Kamaludin, 2021).

Studi dari *Australian Strategic Policy Institute* yang dikutip oleh Iip Kamaludin, dalam laporannya, "*Jihadist in Jail; Radicalization and the Indonesian Prison Experience*," mengajukan pertanyaan penting mengenai potensi penjara sebagai lahan subur bagi perkembangan terorisme. Data dari BNPT menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya 15% dari sekitar 600 mantan napiter kembali terlibat dalam aksi teror dengan kemampuan yang lebih berbahaya (Kamaludin, 2021). Hal ini menekankan pentingnya program pembinaan yang efektif, seperti *Soft Approach* yang holistik dan berkelanjutan.

Upaya awal untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan pendekatan emosional dan psikologis yang humanis. Mengingat deradikalisasi bertujuan agar teroris atau kelompok kekerasan meninggalkan aktivitas terorisme (Anakotta, 2021). maka untuk mencapai hal tersebut, pembinaan harus menghormati hak asasi manusia. Napiter harus diperlakukan secara manusiawi agar proses ini tidak menjadi kontra-produktif. Narapidana yang mendapat perlakuan buruk dapat mengalami tekanan psikologis lebih lanjut, kehilangan kebebasan fisik, dan menurunnya kualitas komunikasi dengan keluarga, yang mungkin malah mendorong kembali kepada keyakinan ekstrem (Sari, 2020).

Kedua, dapat dilakukan peningkatan kualitas SDM petugas. Hal ini memegang peranan penting dalam pembinaan napiter di berbagai bidang, seperti agama, sosial, budaya, dan hukum. Mengingat kompleksitas upaya mengembalikan pemahaman radikal yang didasari ideologi yang menyimpang, petugas memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang memadai (Kamaludin, 2021).

Ketiga, perlu ada peningkatan sarana dan prasarana. Pemanfaatan metode *Soft Approach* yang menekankan pada aspek mental, sosial, dan emosional memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan keberhasilan proses pembinaan (Kamaludin, 2021). Sarana yang dimaksud tidak hanya terbatas pada fasilitas fisik semata, tetapi juga meliputi dukungan psikologis dan sosial yang dapat berfungsi sebagai mekanisme pendukung utama dalam rehabilitasi narapidana teroris. Fasilitas fisik yang terpenuhi seperti ruang konseling yang nyaman, perpustakaan dengan akses literatur yang relevan, serta ruang

ibadah yang memadai dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku yang diharapkan. Lebih dari itu, kehadiran profesional terlatih seperti psikolog dan konselor yang memahami kompleksitas masalah napiter adalah esensial untuk mengawal setiap langkah program pembinaan ini.

Keempat, pelaksanaan reedukasi keagamaan dan wawasan kebangsaan. Re-edukasi sebagai strategi penangkalan berfokus pada penyadaran masyarakat mengenai ideologi radikal untuk mencegah akarnya berkembang. Dalam konteks napiter, re-edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar terkait ajaran dan ideologi sesat yang memicu kekerasan, sehingga mereka insaf bahwa tindakan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah esensi dari jihad yang sering disalahartikan sebagai terorisme (Kamaludin, 2021).

Kelima, pengembangan kemandirian dan keterampilan. Proses rehabilitasi napiter mencakup dua aspek pembinaan: kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian bertujuan membekali Napiter dengan keterampilan dan keahlian praktis agar mereka dapat mandiri setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, pembinaan kepribadian dilakukan melalui pendekatan personal, penyampaian ajaran agama yang benar dan lurus, serta dialog interaktif dengan Napiter untuk mengubah pola pikir mereka yang telah terpapar ideologi radikal (Kamaludin, 2021). Pembinaan tersebut dilakukan agar narapidana siap berkontribusi positif setelah bebas, memperkuat reintegrasi sosial.

Keenam, penerapan program reintegrasi sosial. Guna mempermudah napiter berintegrasi kembali ke masyarakat setelah bebas dari Lapas, BNPT turut memberikan bimbingan dalam proses sosialisasi dan adaptasi (Kamaludin, 2021). Memfasilitasi narapidana untuk diterima kembali di masyarakat melalui pengenalan kepada tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar, serta menghilangkan stigma negative. Mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menghilangkan ketakutan terhadap napiter, sambil menanamkan empati dan sikap hormat timbal balik, merupakan aspek terpenting dalam proses reintegrasi. Secara umum, resosialisasi adalah upaya pembinaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan napiter atau mantan narapidana dan keluarga mereka ke dalam kehidupan sosial yang konstruktif, berlandaskan nilai-nilai dan struktur masyarakat yang positif dan saling menghormati. Secara khusus, resosialisasi adalah program pembinaan karakter dan kemandirian yang terpadu untuk memulihkan peran mereka sebagai warga negara yang baik dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nova, 2021).

Ketujuh, keterlibatan multi-stakeholder. Dibutuhkan penguatan kolaborasi di antara seluruh *stakeholder* yang berkontribusi dalam pembinaan narapidana terorisme (Napiter). Para pihak yang terlibat, seperti petugas pemasyarakatan, BNPT, kepolisian, institusi keagamaan, tenaga penyuluh hukum, dan pihak terkait lainnya, harus memiliki dedikasi yang sejalan untuk mewujudkan tujuan deradikalisasi Napiter. Dengan demikian, upaya koordinasi dan sinergi dalam pembinaan Napiter dapat berjalan optimal (Kamaludin, 2021).

Terakhir, evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Menyusun mekanisme evaluasi program secara rutin dan berkelanjutan untuk menyesuaikan metode pembinaan dengan kebutuhan narapidana dan perkembangan situasi radikalisme. Apabila rangkaian program tersebut diimplementasikan dengan baik dan terkoordinasi, maka tujuan pembinaan Napiter yang mengedepankan deradikalisasi sesuai dengan tujuan pemasyarakatan akan dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal (Kamaludin, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian hukum normatif ini menganalisis implementasi metode *Soft Approach* dalam program pembinaan napiter di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun *Soft Approach* memiliki potensi besar dalam membangun kepercayaan dan membuka ruang dialog dengan narapidana, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tantangan utama meliputi sikap tertutup dan radikal narapidana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam deradikalisasi, kekurangan fasilitas pendukung, resistensi narapidana terhadap perubahan ideologi, serta kurangnya kesinambungan dan evaluasi yang memadai dalam pelaksanaan program.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi besar pemanfaatan *Soft Approach* dalam mengembangkan program pembinaan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pendekatan humanis dan dialogis yang menjadi inti *Soft Approach* dapat menjadi landasan untuk pemulihan mental, sosial, dan emosional narapidana, yang esensial untuk mencegah residivisme dan mendorong reintegrasi yang positif. Pemanfaatan *Soft Approach* dapat diwujudkan melalui penerapan pendekatan emosional dan psikologis yang menghormati hak asasi manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas dengan kompetensi multidisiplin, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan reedukasi keagamaan dan wawasan kebangsaan yang komprehensif, pengembangan kemandirian dan keterampilan narapidana, penerapan program reintegrasi sosial yang terstruktur, penguatan koordinasi antar berbagai stakeholder, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring program secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Napiter Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1.
- Nova, A., & Syauqillah, M. (2021). Implementasi Resosialisasi Oleh Densus 88 Anti Teror. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1), 7.

- Maulidyawanto, P., Hernawati, R. A. S., & Sambas, N. (2023). Penanganan Radikalisme Melalui Program Deradikalisasi sebagai Upaya untuk Mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 155-169.
- Saputra, A. A. A., & Subroto, M. (2024). Upaya Deradikalisasi Napiter Melalui Program Rehabilitasi di Lapas. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1-May), 341-348.
- Sari, C. P. (2020). Pembinaan napi terorisme menggunakan metode *Soft Approach* di lapas kelas IIB Sentul. *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 176-185.
- Kamaludin, I. (2021). Efektifitas Pembinaan Napiter dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 373-400.
- Anakotta, M. Y. (2021). Soft-Medium-Hard: Pendekatan Cerdas Indonesian Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Belo*, 7(1), 15-36.
- Yanuarti, U. K. (2014). Counter terrorism bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. *Law Reform*, 10(1), 83-98.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, 72 Napiter Serentak Ucapkan Ikrar Setia NKRI. Diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/kembali-ke-pangkuan-ibu-pertiwi-72-napiter-serentak-ucapkan-ikrar-setia-terhadap-nkri>
- Media Indonesia. (2023). Ratusan Eks Napiter Jadi Residivis Terorisme. Diakses dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/ratusan-eks-napiter-jadi-residivis-terorisme>